



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BARANG PADA KEGIATAN SYIAR AGAMA
ISLAM/SAFARI RAMADHAN DI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel dan transparan serta memperlancar pelaksanaan penyaluran terhadap pemberian barang untuk diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim sebagai pedoman pemberian Barang yang diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Barang pada Kegiatan Syiar Agama Islam/Safari Ramadhan di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BARANG PADA KEGIATAN SYIAR AGAMA ISLAM/SAFARI RAMADHAN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Pelalawan.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Barang adalah pemberian bantuan berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim yang sifatnya tidak terus menerus pada saat pelaksanaan kegiatan Syiar Agama Islam/Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Perwiritan/majelis taklim adalah sebutan untuk Lembaga Pendidikan non-formal islam yang diselenggarakan secara berkala dan teratur serta diikuti oleh jamaah yang relative banyak

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan pemberian Barang untuk diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Barang diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian Barang untuk diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :


- a. kriteria, sasaran dan persyaratan penerima;
- b. bentuk Barang yang akan diserahkan;
- c. mekanisme penyaluran Barang;
- d. pelaksanaan pemberian;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengelolaan dan pelaporan.

BAB II

KRITERIA, SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Kriteria calon penerima Barang adalah masjid, musala dan perwiritan/majlis taklim yang berdomisili atau berada di Kabupaten Pelalawan dan terdaftar di dalam pengusulan dari kecamatan.
- (2) Sasaran penerima Barang adalah :
 - a. masjid;
 - b. musala, dan
 - c. perwiritan/majelis taklim.



- (3) Persyaratan menjadi penerima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan usulan dari kecamatan setempat.

BAB III

BENTUK BARANG YANG AKAN DISERAHKAN

Pasal 5

Jenis Barang yang akan diberikan berupa;

- a. dispenser;
- b. sajadah;
- c. wereless;
- d. sound system; dan
- e. sendal.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BARANG

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Bagian Kesra menyurati pihak kecamatan dengan mencantumkan jenis dan jumlah sasaran penerima di kecamatan terkait; dan
 - b. Camat mengusulkan lokasi masjid, musala dan perwiran/majelis taklim penerima Barang yang ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
- (2) Penerima Barang, lokasi masjid, musala dan perwiran/majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan pada saat kegiatan Safari Ramadhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jadwal dan lokasi pelaksanaan pemberian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Barang untuk diserahkan kepada masjid, musala dan perwiran/majelis taklim bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Kesra.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Kesra melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI PELALAWAN,

R. ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 2.

